



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 09 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektif dan optimalisasi pengoperasian terminal di Kabupaten Nunukan sejalan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transpotasi Jalan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggara Angkutan orang di jalan kendaraan umum, maka pengaturan terminal perlu dilakukan secara lebih menyeluruh dan dinamis agar dapat meningkatkan pelayanan jasa pelayanan terminal sejenisnya;
 - b. bahwa untuk pengelolaan terminal diperlukan pengaturan secara khusus agar dapat mentertibkan angkutan di Kabupaten Nunukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Pengelolaan Terminal;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang –Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 1990 Nomor 26, Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 3410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 3531);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Izin Peruntukan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 16 Seri E Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 23 Seri D Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
dan
BUPATI NUNUKAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENGELOLAAN TERMINAL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan hukum yang berada di Indonesia.
8. Unit Pelaksana Teknis Terminal Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat UPT Terminal adalah unit pelaksanaan teknis pada Dinas Perhubungan yang bertanggung jawab atas pengelolaan terminal.
9. Terminal Penumpang umum adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
10. Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau moda transportasi.
11. Jalur pemberangkatan Kendaraan umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang.
12. Jalur kedatangan kendaraan umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang.

13. Tempat tunggu kendaraan umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menunggu dan siap menuju jalur pemberangkatan.
14. Tempat istirahat kendaraan adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi mobil bus dan mobil barang untuk beristirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan.
15. Tempat tunggu penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan.
16. Kepala terminal adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal dari Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
17. Halte adalah prasarana untuk kepentingan umum, baik dilengkapi bangunan maupun tanpa bangunan yang berada ditepi jalan umum yang digunakan calon penumpang guna menunggu kendaraan umum, menaikkan/menurunkan penumpang dari kendaraan umum.
18. Pangkalan Angkutan Umum adalah prasarana umum yang dimiliki atau dikuasi orang dan/atau badan berupa peralatan baik dilengkapi bangunan maupun tanpa bangunan yang dipergunakan untuk parkir kendaraan angkutan umum yang dimiliki, dikuasai, yang bergabung atau yang digunakan untuk menunggu calon penumpang/barang, menjual tiket pembayaran jasa angkutan, istirahat, dan mengatur keberangkatan angkutan umum.
19. Kendaraan Umum adalah tiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
20. Retribusi terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan peralatan parkir untuk kendaraan umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Kabupaten tidak termasuk Peron.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
22. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkannya.

BAB II

TUJUAN PENGELOLAAN TERMINAL HALTE DAN PANGKALAN ANGKUTAN UMUM

Pasal 2

- (1) Tujuan pengelolaan terminal adalah penyediaan fasilitas pelataran parkir bagi kendaraan umum dan kendaraan tidak umum, untuk angkutan barang atau orang dan fasilitas usaha serta fasilitas lainnya pada lokasi tertentu sehingga memudahkan pelayanan perjalanan dalam kota, antar kota maupun antar provinsi sehingga tercipta pelayanan umum yang tertib dan teratur.

- (2) Tujuan Pengelolaan Halte adalah penyediaan fasilitas pemberhentian angkutan umum ditepi jalan umum sehingga memudahkan pelayanan angkutan umum, dan mengurangi kemacetan serta memberikan perlindungan kepada penumpang dan masyarakat pada umumnya.
- (3) Tujuan Penyelenggaraan pangkalan angkutan umum adalah penyediaan fasilitas pelataran parkir bagi kendaraan angkutan umum sewa pada lokasi tertentu oleh orang/badan sehingga memudahkan pelayanan angkutan dengan cara sewa.
- (4) Terminal juga berfungsi sebagai tempat pemeriksaan angkutan umum penumpang dan barang.

BAB III

TEMPAT DAN LOKASI TERMINAL, HALTE DAN PANGKALAN ANGKUTAN UMUM

Pasal 3

- (1) Lokasi terminal, halte dan pangkalan angkutan umum harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan :
 - a. rencana umum tata ruang daerah;
 - b. rencana umum jaringan transportasi daerah;
 - c. keselamatan, kelancaran, keamanan, ketertiban lalu lintas orang dan barang;
 - d. kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar terminal;
 - e. keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda; dan
 - f. penataan dan kelestarian lingkungan.
- (2) Penentuan tempat dan lokasi terminal, halte dan pangkalan angkutan umum ditentukan oleh tim yang terdiri dari instansi terkait bidang lalu lintas dan angkutan jalan untuk kemudian diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (3) Bupati berwenang menentukan lokasi terminal, halte dan pangkalan angkutan umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan terminal, halte dan pangkalan angkutan umum merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten yang meliputi pengaturan, pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban.
- (2) Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan terminal dapat bekerjasama dengan Pihak ketiga.
- (3) Tata cara kerjasama dengan pihak ketiga penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan naskah kesepahaman dan atau kesepakatan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pangkalan angkutan umum wajib mengajukan izin penyelenggaraan kepada Bupati.
- (2) Tata cara pengajuan dan persyaratan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

BAB V

PENGELOLAAN TERMINAL

Pasal 6

- (1) Pengelolaan terminal angkutan umum menurut jenis dan klasifikasi kendaraan yang dilayani yang terdiri dari :
 - a. terminal penumpang; dan
 - b. terminal barang.
- (2) Pengelolaan terminal penumpang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasi terminal.
- (3) Penetapan jenis pengelolaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan terminal Pemerintah Kabupaten Nunukan dapat membentuk UPT Terminal sebagai instansi teknis dalam pengelolaan terminal.
- (2) UPT Terminal dipimpin oleh seorang Kepala Pengelola Terminal.
- (3) Pembentukan UPT Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VI

ANGKUTAN UMUM

Pasal 8

- (1) Setiap angkutan umum wajib singgah dan berhenti di terminal, halte dan pangkalan angkutan umum sebagaimana ditetapkan dalam izin trayek dan atau ketentuan lain yang mengatur tentang rute atau lintas angkutan umum untuk orang dan barang.
- (2) Pelayanan Angkutan Umum dalam terminal digolongkan atas :
 - a. pelayanan antar kota antar propinsi jenis non ekonomis;
 - b. pelayanan antar kota antar propinsi jenis ekonomis;
 - c. pelayanan antar kota dalam propinsi jenis non ekonomis;
 - d. pelayanan antar kota dalam propinsi jenis ekonomis;
 - e. pelayanan angkutan dalam kota; dan
 - f. pelayanan angkutan pedesaan.

- (3) Jenis kendaraan dalam terminal digolongkan atas :
- a. mobil bus;
 - b. mobil penumpang umum;
 - c. mobil barang besar;
 - d. kendaraan tempelan termasuk peti kemas;
 - e. mobil barang sedang; dan
 - f. mobil barang kecil.

BAB VII

USAHA DALAM TERMINAL

Pasal 9

- (1) Setiap orang/pengusaha angkutan umum atau kuasa/agen yang akan menggunakan terminal dan pangkalan angkutan umum sebagai tempat pemberangkatan, tempat singgah dan akhir perjalanan wajib melaporkan kepada kepala terminal dengan melampirkan :
 - a. foto copy izin trayek dan izin operasi;
 - b. jadwal perjalanan ; dan
 - c. jumlah kendaraan.
- (2) Setiap agen angkutan umum yang akan membuka agen penjualan tiket wajib melaporkan kepada kepala terminal dengan melampirkan :
 - a. surat kuasa agen penjualan tiket dari perusahaan;
 - b. akte pendirian perusahaan; dan
 - c. daftar nama tenaga kerja.
- (3) Didalam daerah lingkungan kerja terminal penumpang atau terminal barang dapat dilakukan kegiatan usaha penunjang, sepanjang tidak mengganggu fungsi pokok terminal.
- (4) Pengawasan kegiatan usaha penunjang dilaksanakan oleh Kepala Terminal.

Pasal 10

- (1) Setiap orang/badan yang akan berusaha diluar perusahaan angkutan umum di dalam terminal harus mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengajuan izin berusaha di dalam terminal wajib dilampirkan :
 - a. identitas jati diri dan atau akte perusahaan;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. rencana usaha yang diajukan;
 - d. surat pernyataan tunduk pada tata tertib terminal; dan
 - e. rekomendasi usaha dari Kepala Terminal.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

- (1) Setiap kendaraan angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Nunukan wajib memasuki terminal sesuai dengan izin trayek atau operasi yang telah ditetapkan dalam izin.
- (2) Setiap kendaraan yang menggunakan terminal wajib mematuhi ketentuan yang diberlakukan dalam terminal.
- (3) Setiap penggunaan kendaraan yang memasuki terminal dikenakan retribusi terminal.
- (4) Setiap pedagang, pengguna ruang usaha atau siapapun yang mendapat izin untuk berusaha di terminal berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan dari kegiatan usaha yang dilaksanakannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Setiap pedagang, pengguna ruang usaha atau siapapun yang akan melengkapi fasilitas ruang usaha dalam terminal wajib mendapatkan rekomendasi dari Kepala Terminal dan Instansi terkait.
- (6) Setiap perusahaan dan atau agen kendaraan umum wajib menjual tiket di dalam ruang penjualan tiket yang telah ditetapkan di tiap terminal.

Pasal 12

- (1) Dilarang bagi kendaraan bermotor yang bukan angkutan umum memasuki lajur / pelataran angkutan umum.
- (2) Dilarang bagi semua kendaraan umum menaikkan, menurunkan, dan mangkal kecuali didalam terminal, halte, pangkalan yang telah ditetapkan sebagaimana dalam izin trayek atau izin operasi.
- (3) Calon penumpang, pemilik dan/atau pengemudi angkutan umum dilarang menaikkan dan atau menurunkan penumpang dan/atau barang diluar jalur yang telah ditentukan di dalam terminal.
- (4) Dilarang menjual tiket di luar tempat penjualan tiket.
- (5) Pedagang, pengusaha dan siapapun dilarang menjajakan dagangan di dalam area kedatangan dan atau keberangkatan angkutan umum di dalam area terminal termasuk di dalam kendaraan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan/pengawasan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan pada tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang mengemudi kendaraan angkutan umum dalam trayek tidak singgah di terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum bermotor yang tidak menghentikan kenderaannya selama menaik dan/atau menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dipidana kurungan 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 04 April 2011


BUPATI NUNUKAN,

ttd

H. ABDUL HAFID ACHMAD

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 04 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,



ZAINUDDIN HZ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2011 NOMOR 09